



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Sekretariat daerah dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
7. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kabupaten Pidie Jaya;
13. Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Badan Kabupaten Pidie Jaya;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Pidie Jaya;
15. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya;
16. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Inspektorat dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
17. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
18. Bidang adalah Bidang pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
20. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
21. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di lingkungan Dinas Kabupaten Pidie Jaya;
22. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Badan Kabupaten Pidie Jaya; dan
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional pada Dinas/Badan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
6. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pertanian dan Peternakan;
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Syariat Islam.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
16. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
18. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
19. Inspektorat;
20. Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan; dan
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan dan Farmasi;
 - d. Bidang Penyuluhan dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesehatan dan Farmasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan dan Bantuan Kesehatan;
 - b. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- (4) Bidang Penyuluhan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Promosi Kesehatan; dan
 - c. Seksi Perizinan.
- (5) Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Gizi; dan
 - c. Seksi Konseling Trauma.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan; dan
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. mengelola dan memberikan izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
- c. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
- d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- e. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam Kabupaten serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
- f. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir Pantai;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - a. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir Pantai, terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Konservasi Taman Laut.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budi Daya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pembenihan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budi Daya.
- (5) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian Sumber Daya;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil; dan
 - c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum.

Pasal 10

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kelautan dan perikanan; dan
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pembinaan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
- f. pemberdayaan masyarakat pantai;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- h. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan;
- i. penjagaan ekosistem laut, pesisir dan Pantai;
- j. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan :

- a. menata dan mengelola perairan di wilayah laut;
- b. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- c. melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut;
- e. melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan;
- f. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut;
- g. melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan alokasi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan; dan
- i. melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Transmigrasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (4) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyiapan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan;
 - b. Seksi Perpindahan Penduduk dan Pengembangan Sumber Daya; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi.

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan:

- a. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. melaksanakan penyusunan program penyusunan di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. melakukan peningkatan sumber daya manusia di kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. melaksanakan fasilitasi bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial akibat konflik dan bencana; dan
- h. melaksanakan pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kejuangan.

Bagian Keempat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan;
 - d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 - e. Bidang Aset Daerah;
 - f. Bidang Akuntansi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Retribusi; dan
 - c. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (4) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Perbendaharaan; dan
 - c. Seksi Belanja.
- (5) Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Kebutuhan Aset;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Distribusi; dan
 - c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Aset.
- (6) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Pembukuan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai Unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 24

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. perumusan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- i. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- j. memberikan saran dan pertimbangan yang bersifat umum maupun teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- k. melaksanakan bimbingan/ penyuluhan, pengendalian operasional di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
- l. pembinaan UPTD; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- h. menyimpan uang daerah;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten;
- m. mengelola utang piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Dayah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, dan Lanjutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (5) Bidang Pendidikan Dayah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Santri;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Seksi Manajemen dan Pengasuhan.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum; dan
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Luar Biasa;
- (7) Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemuda; dan
 - b. Seksi Olahraga.

Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; dan
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan pengajaran dasar, menengah, pemuda, olahraga dan pendidikan dayah;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran tingkat dasar menengah, pemuda dan olah raga dan pendidikan dayah;
- e. pengaturan dan pengawasan penerimaan murid, siswa, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung, tenaga teknis, dana, ijazah dan perpustakaan pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan dayah;
- f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam;
- b. mengembangkan dan mengatur pendidikan agama islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan dayah;
- e. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- f. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan, pengajaran, pemuda dan olah raga;
- h. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan pendidikan dayah;
- i. memelihara sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan penggunaannya;
- j. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; dan
- k. memberikan biaya pembinaan pemuda dan olahraga.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata,
Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan;
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perhubungan dan Angkutan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (4) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 - c. Seksi Pelestarian Adat dan Budaya.
- (5) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Objek Wisata;
 - b. Seksi Bina Sarana Pariwisata; dan
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.
- (6) Bidang Komunikasi dan informatika, terdiri dari:
 - a. Seksi Komunikasi dan Media Massa;
 - b. Seksi Publikasi dan Media Center; dan
 - c. Seksi Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 34

- (1) Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika; dan
- (2) Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- d. pembinaan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- e. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengembangan sistim dalam pelayanan jasa di bidang pengelolaan transportasi darat, laut, pariwisata, komunikasi dan informasi;
- g. pelaksanaan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan/terminal dan pengelolaan perpustakaan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi yang menjadi kewenangan daerah;
- h. pelaksanaan penelitian di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- i. pelaksanaan pembinaan oprasional di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- j. pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan:

- a. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
- b. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan;
- c. mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat;
- d. melakukan pembinaan perusahaan angkutan darat;
- e. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
- f. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
- g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- h. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
- i. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
- j. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
- k. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat; dan
- l. melaksanakan bimbingan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan pariwisata, komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Alat Berat.
- (5) Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Guna Air dan Irigasi;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- (6) Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Wilayah;
 - b. Seksi Penataan Kota; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Lahan/Ruang.

Pasal 40

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang; dan
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 42

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- d. pelaksanaan perancangan terhadap pengembangan wilayah, penataan kota dan pemanfaatan lahan/ruang;
- e. pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- f. pengelolaan alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- h. pemantauan, Evauasi dan pelaporan;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan;
- c. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- e. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang akibat bencana alam;
- f. melakukan pengujian, pengembangan, pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- g. melaksanakan pengembangan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi;
- h. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan permukiman dan kawasan perumahan;
- i. menyiapkan tata ruang, menetapkan standar permukiman dan kawasan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung;
- k. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
- l. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan drainase;
- m. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
- n. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan, perumahan dan permukiman;
- o. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapannya; dan
- p. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya.

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga;
 - b. Seksi Industri Menengah dan Besar; dan
 - c. Seksi Bimbingan, Pengembangan dan Promosi.
- (4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran, Bina Usaha, Pasar dan Distribusi;
 - b. Seksi Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- (5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - c. Seksi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam.

Pasal 46

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pelaksanaan promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. pelaksanaan pengawasan, penyediaan, pendistribusian barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- h. pelaksanaan penelitian di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan dan mendukung usaha perindustrian, perdagangan dan koperasi serta pengembangan kawasan industri dan perdagangan;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. melaksanakan pelatihan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dengan lembaga atau institusi terkait dan antar kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- f. membina sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. melaksanakan promosi, pameran hasil usaha industri, produk unggulan dan komoditi daerah dengan upaya kerjasama luar negeri dalam rangka pengembangan ekspor;
- h. melakukan pendaftaran perusahaan, mengupayakan pengadaan, penyaluran barang, pengendalian pasar bagi kebutuhan masyarakat dan perlindungan konsumen;
- i. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang kemetrollogian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah melakukan taksiran harga barang sitaan untuk negara dengan pelelangan.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian dan Peternakan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Bidang Usaha Tani, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - e. Bidang Pengembangan Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak;
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; dan
 - c. Seksi Produksi Benih.
- (4) Bidang Usaha Tani, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Tani;
 - b. Seksi Pengembangan Lahan; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (5) Bidang Pengembangan Produksi dan Pengolahan Hasil Ternak, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - b. Seksi Pembibitan, Penyebaran dan Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Teknologi, Alat dan Mesin Peternakan.
- (6) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 52

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 53

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian dan peternakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- d. penyusunan program di bidang pertanian dan peternakan;
- e. memberikan izin usaha, pelaksanaan pelayanan di bidang pertanian dan peternakan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi pertanian dan peternakan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan peternakan;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang pertanian dan peternakan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan peternakan;
- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan pertanian dan peternakan;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas pertanian dan peternakan unggulan;
- e. mengatur penggunaan bibit unggul pertanian dan peternakan;
- f. menetapkan kawasan pertanian dan peternakan terpadu;
- g. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
- h. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, peternakan, hama dan penyakit di bidang pertanian dan peternakan;
- i. melakukan pengawasan pupuk pestisida, alat dan mesin di bidang pertanian;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pertanian dan peternakan; dan
- k. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan pertanian dan peternakan.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan;
 - d. Bidang Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Kehutanan;
 - e. Bidang Produksi dan Budi Daya Perkebunan;
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan; dan
 - c. Seksi Penataan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- (4) Bidang Hutan Rakyat dan Pengembangan Usaha Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hutan.
- (5) Bidang Produksi dan Budi Daya Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Budi Daya; dan
 - c. Seksi Pemasaran Hasil Produksi.
- (6) Bidang Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Hama dan Penyakit;
 - b. Seksi Pemanfaatan Obat dan Pestisida; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Obat dan Penyakit.

Pasal 58

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan; dan
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 59

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 60

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. penyusunan program di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. pemberian rekomendasi perizinan usaha, pelaksanaan pelayanan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
- e. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai;
- g. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
- h. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
- i. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- j. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu;
- k. menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten;
- l. melaksanakan perlindungan dan pengamanan kehutanan dan perkebunan;
- m. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
- n. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan yang wajib dilaksanakan;
- o. menata alokasi sumber daya manusia di bidang kehutanan dan perkebunan;
- p. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- q. melakukan produksi ekspor komoditas perkebunan dan kehutanan unggulan daerah;
- r. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan; dan
- s. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Registrasi;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Penataan Penduduk; dan
 - c. Seksi Penyimpanan dan Pengolahan Data.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran;
 - b. Seksi Pencatatan Non Kelahiran; dan
 - c. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan.
- (5) Bidang Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Data Base;
 - b. Seksi Teknologi Informasi; dan
 - c. Seksi Informasi Kependudukan.

Pasal 64

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 65

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan koordinasi, dan kerja sama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. menugaskan kepada Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas tugas pembantuan; dan
- f. mengelola dan menyajikan data kependudukan dan pencatatan sipil berskala kabupaten.

**Bagian Keduabelas
Dinas Syariat Islam**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
 - e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Dakwah dan Syiar;
 - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam.
- (5) Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari :
 - a. Seksi Perundang-Undangan Syariat Islam;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam; dan
 - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

Pasal 70

- (1) Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kekhususan dan keistimewaan pelaksanaan syariat islam; dan
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 71

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 72

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Kabupaten di bidang kekhususan dan keistimewaan pelaksanaan syariat islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Syariat Islam, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang syariat islam;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang syariat islam;
- e. pelaksanaan koordinasi, dan kerja sama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang syariat islam;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang syariat islam;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. merencanakan program di bidang pelaksanaan syariat islam;
- c. melestarikan nilai-nilai islami;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syariat islam;
- e. mengawasi pelaksanaan syariat islam;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Bagian ketigabelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas; dan
 - b. Sub Bidang Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDM, Sosial dan Kependudukan.
- (6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 76

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten; dan
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 78

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- f. penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- g. pembinaan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
- e. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten;
- f. mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) melalui Tim Anggaran;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Tim Anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) untuk bahan penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan
- i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.

Bagian Keempatbelas
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
 - b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.
- (6) Bidang Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 82

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 83

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 84

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- h. Pembinaan UPTB; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan di bidang kesatuan bangsa, politik, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan izin penelitian; dan
- f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitasi Pemilu dan Pilkada.

Bagian Kelimabelas
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan
 - b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong.
- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (6) Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna; dan
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 88

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 89

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 90

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dengan lembaga lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian untuk menyusun pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkajian dan pembinaan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pembinaan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong, ketahanan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang Pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

Bagian Keenambelas
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi; dan
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (4) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 94

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 95

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 96

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan UPTB; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. menyusun program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan;
- c. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- e. melakukan peningkatan pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- f. melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga terutama bagi keluarga pra sejahtera (miskin) melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dengan upaya aksesibilitas terhadap permodalan, manajemen, teknis produksi, pemasaran dan informasi usaha;
- g. melakukan akses hasil pendataan keluarga sebagai data basis dalam pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuhbelas
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - e. Bidang Pendidikan dan Penjurusan;
 - f. Bidang Pendidikan Teknis dan Fungsional;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Formasi; dan
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Seleksi.
- (4) Bidang Kepangkatan dan Penggajian, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - b. Sub Bidang Penggajian dan Pensiun.
- (5) Bidang Pendidikan dan Penjurusan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Penjurusan Umum; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Penjurusan Struktural.
- (6) Bidang Pendidikan Teknis dan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional.

Pasal 100

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 101

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
2. Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
4. Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 102

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan ;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- g. Penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- h. Penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah;
- i. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan UPTB; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil;
- d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai negeri sipil;
- f. pelaksanaan dan pengelolaan mutasi dan tata usaha kepegawaian;
- g. pelaksanaan bahan ujian dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- h. pembinaan dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- j. pelaksanaan rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. pelaksanaan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

Bagian Kedelapanbelas
Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelaksana Sistem Penyuluhan;
 - d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelaksana Sistem Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan.
- (5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.

Pasal 106

- (1) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; dan
- (2) Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 107

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 108

Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kabupaten di bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- d. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pembinaan UPTB; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan dan ketahanan pangan;
- b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- c. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, panganekaragaman pangan dan gizi;
- d. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
- e. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
- f. melaksanakan panganekaragaman pangan;
- g. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- h. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan sistem penyuluhan dan ketahanan pangan;
- i. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan.

**Bagian Kesembilanbelas
Inspektorat**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 111

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 112

- (1) Inspektorat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan dan pengawasan; dan
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Pasal 113

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 114

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan dan pembangunan serta Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 115

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengusutan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, perlengkapan/peralatan, badan usaha milik daerah, dan aparatur;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu yang diperlukan dari setiap tugas Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
- g. pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan;
- i. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Inspektorat mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- d. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- e. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten;
- g. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati yang berakhir masa jabatannya;
- h. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
- i. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kabupaten; dan
- j. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

**Bagian Keduapuluh
Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 117

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lingkungan Hidup;
- d. Seksi Pertamanan;
- e. Seksi Kebersihan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 118

- (1) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan; dan
- (2) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 119

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 120

Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan yang meliputi penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- d. pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pertamanan dan kebersihan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan, pertamanan dan kebersihan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penataan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- g. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

**Bagian Keduapuluhsatu
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 123

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat.

Pasal 124

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga; dan
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 125

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 126

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur terkait lainnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;

- i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam; dan
- j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Pasal 128

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- d. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- e. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- f. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- g. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- h. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- i. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

**BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 129

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas; dan
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 131

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Badan**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 133

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan; dan
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 135

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, UPTB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 137

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 138

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala UPTD dan Kepala UPTB;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 139

Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 140

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 141

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.

**BAB VII
ESELONERING**

Pasal 142

Eselon Jabatan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon II.b;
b. Kepala Badan	Eselon II.b;
c. Inspektur	Eselon II.b;
d. Kepala Kantor	Eselon III.a;
e. Kepala Satuan	Eselon III.a;
f. Sekretaris	Eselon III.a;
g. Inspektur Pembantu	Eselon III.a;
h. Kepala Bidang	Eselon III.b;
i. Kepala Sub Bagian	Eselon IV.a;
j. Kepala Seksi	Eselon IV.a;
k. Kepala Sub Bidang	Eselon IV.a;
l. Kepala UPTD dan Kepala UPTB	Eselon IV.a.
m. Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB	Eselon IV.b;
n. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan	Eselon IV.b;
o. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah dan	Eselon V.a;
p. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Eselon V.a;

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 143

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Tata Usaha Sekolah Menengah dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 144

- (1) Dalam hal Kepala Dinas dan Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dan Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dan Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya; dan
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 145

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 146

- (1) Bagan Struktur Dinas dan Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini;
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural sampai dengan Eselon III pada masing-masing Dinas dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Rincian tugas pokok pemangku Jabatan Struktural Eselon IV dan Eselon V pada masing-masing Dinas dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- (4) Uraian Jabatan pada masing-masing Dinas dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 147

- (1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh, maka kegiatan-kegiatan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pejabat struktural eselon III.a pada satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Sekretaris Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan eselon III.a.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 148

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 149

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal _____ 2008 M
1430 H

Pj.BUPATI PIDIE JAYA,

SALMAN ISHAK

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal _____ 2008 M
1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA**

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR